



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79151

Laman : www.dinsos.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinsospppa@singkawangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 500.12.1/ 20 /SET.01/2024

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SINGKAWANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
 13. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar informasi publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Penetapan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum;
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT : Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan

berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 10 Januari 2024
Kepala Dinas,



Suhyarto, S.ST, M.Si
Pemula Utama Muda/IV.c
19660514 199010 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 500.12.1/ 20 /SET.01/2024
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
 TANGGAL 10 JANUARI 2024

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	RINGKASAN MATERI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/OPD	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	
				SOFT COPY	HARD COPY
I INFORMASI BADAN PUBLIK					
1	Profil badan publik	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
	a. Nama Badan Publik				
	b. Alamat Badan Publik				
	c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan				
	d. struktur organisasi				
2	LHKPN	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
II KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK					
1	Program dan Kegiatan	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
2	Rekap Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
3	Rincian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
4	Lakip	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
III LAPORAN KEUANGAN					

1	Laporan realisasi anggaran	PPID PELAKSANA	2023	√	√
2	Laporan arus kas	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
3	Laporan neraca	PPID PELAKSANA	2023	√	√
4	Rekapitulasi aset dan inventaris	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
5	Ringkasan RKA-DPA	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
6	DPA	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
7	LKPD	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
IV PELAYANAN AKSES INFORMASI PUBLIK					
Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan evaluasi keadaan darurat di setiap badan publik		PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
V PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
1	Perda	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
2	Perwako	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
3	SK Perwako	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
VI HASIL KEPUTUSAN KEPUTUSAN BADAN PUBLIK					
1	SK badan publik	PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√
VII INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN					
1	Profil Pegawai mengenai nama, karir, pendidikan dan DUK	PPID PELAKSANA	2024	√	√
2	Data statistik yang dibuat dan dikelola badan publik	PPID PELAKSANA	2024	√	√
VIII RENCANA KERJA PROYEK TERMASUK PERKIRAAN PENGELUARAN					
1	RENJA	PPID PELAKSANA	2024	√	√
2	RENSTRA	PPID PELAKSANA	2024	√	√
IX PERJANJIAN BADAN PUBLIK					
Perjanjian kerjasama		PPID PELAKSANA	2023 - 2024	√	√

X	INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK	
1	Agenda Kerja OPD Laporan yang berisi mengenai pelyanaan informasi berupa prasarana, sumberdaya yang menangani pelayanaan informasi beserta kualifikasinya, anggaran pelayanaan informasi publik serta laporan keuangan	PPID PELAKSANA 2024 PPID PELAKSANA 2024 2023 - 2024
XI	PELAYANAN	PPID PELAKSANA 2023 - 2024



Singkawang, 10 Januari 2024
 Kepala Dinas,
 Syarif Hidayatullah, S.ST, M.Si
 NIP. 19660514 199010 1 001